



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 39/PUU-IX/2011**

**Tentang
Penghentian Penyidikan Oleh Kepolisian**

Pemohon	:	Yoseph Ly
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	:	Pengujian Pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan	:	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	:	Kamis, 9 Februari 2012
Ikhtisar Putusan	:	

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, pada pokoknya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan pendahuluan tanggal 8 Juli 2011, Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji Surat Keputusan Nomor S.TAP/113/IV/2010/Restro Jak Bar, tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 13 April 2010, yang menurut Pemohon telah merugikan Pemohon karena tidak mempunyai kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bukan untuk menguji konstusionalitas Pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP terhadap UUD 1945;
2. Bahwa terhadap keterangan Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon [vide Pasal 39 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang] yang pada pokoknya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pemohon untuk memperbaiki atau menarik permohonannya, karena Pengujian Surat Keputusan Nomor S.TAP/113/IV/2010/Restro Jak Bar, tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 13 April 2010 terhadap UUD 1945, seperti yang dimaksud Pemohon, bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah, melainkan kewenangan lembaga lain;
3. Bahwa terhadap nasihat Mahkamah tersebut di atas, sampai batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, Pemohon tidak juga memperbaiki maupun menarik permohonannya, oleh karena itu menurut Mahkamah Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu untuk menguji Surat Keputusan Nomor

S.TAP/113/IV/2010/Restro.Jak.Bar,tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 13 April 2010 terhadap UUD 1945;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.